

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DALAM JEJARING SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

DIENDA NIA DILAOVITA
NBI: 311201182

Dosen Pembimbing:

Hari Soeskandi, SH., M.Hum.
NPP/NIP:20310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DALAM JEJARING SOSIAL**

Oleh:

DIENDA NIA DILAOVITA

NBI: 311201182

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 2 Agustus 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: No. 516/SK/FH/IX/2015

Tanggal: 14 September 2015

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, SH., M.Hum.
NPP: 20310860066

Sekretaris : Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si.
NPP: 20310130609

Anggota : _____
NPP:

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
NPP: 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekalku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

Papa, Mama dan Keluarga...

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya khusus ini kepada kedua orang tua, saya mengucapkan terima kasih untuk Papa dan Mama yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan doa yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan sekedar ucapan terima kasih.

Buat Nenek Tercinta Alm. Soelastri yang telah memberikan doa-nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan buat keluarga besar tercinta yang telah membantu dalam segala perkuliahan yang saya tempuh baik materi maupun non materi. Berkat dukungan semua dari keluarga besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

My Best Friend's...

Buat teman hati-ku terima kasih untuk dukungan, doa-nya selama ini, dan pengertiannya selama perkuliahan yang saya jalani.

Buat teman-teman kampus sekaligus sahabat-sahabatku yang aku sayangi, Pipit, Titik, Bu.Sukma, Riza dan teman sejawat mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (maaf yang tidak disebut). Terima kasih pernah menjadi bagian dari perjuanganku, yang telah memberikan informasi, dukungan, semangat, pernah suntuk bareng karena tugas kuliah, dan selalu membuat saya merasa senang. Kenangan saat kita bersama saat suka maupun duka tidak akan saya lupakan setiap detik dikala kita berkumpul bersama.

“I Love You All”

Dosen Pembimbing Tugas Akhir...

Bapak Hari Soeskandi, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak, sudah membantu selama ini, sudah menasehati, sudah mengajari, sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan buat saya, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak. Terima kasih Pak Hari Soeskandi maaf jika saya punya salah. Saya doa-kan semoga sekeluarga sehat selalu amin.

Seluruh Dosen Pengajar S1 Fakultas Hukum...

Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulisan di masa depan/yang akan datang, pengalaman yang sangat berarti buat saya, yang telah memberikan ilmunya kepada kami dalam perkuliahan yang kami jalani.

Staf Fakultas Hukum...

Terima kasih telah membantu saya memberikan informasi dan atau keterangan yang saya minta.

Pimpinan Kantor...

Terima kasih untuk Bapak Ferdi Wijaya, SE., SH., MH. Dan Drs. Ec. Bambang Rudianto, SH. selaku pimpinan kantor tempat saya bekerja yang telah mempermudahkan saya untuk kuliah hingga memberikan kelonggaran untuk mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Jejaring Sosial” tepat pada waktunya. Penyusunan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan sebagai tugas akhir selama peneliti mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses pelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, arahan, kerja sama dari berbagai pihak, dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hari Soeskandi, SH., M.Hum. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penelitian, sehingga menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, seperti bimbingan, arahan, dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini, dengan segala kerendahaan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Maka dari itu,

dengan kerendahan hati peneliti mohon kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan penulis ini.

Demikian skripsi ini dibuat mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia.

Surabaya, 2016

Peneliti

ABSTRAK

Teknologi informasi di era globalisasi ini memberikan suatu wadah berkomunikasi dan memberikan informasi secara efisien dalam suatu jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial terkadang disalah gunakan dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Kebebasan berpendapat di jejaring sosial seharusnya mengetahui batasan-batasan mana yang baik dan tidak. Salah satunya mengenai kebebasan berpendapat menimbulkan penghinaan Presiden di jejaring sosial.

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi maupun UUD NRI 1945, yang mana pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain. Dalam penghinaan Presiden memuat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Adanya delik penghinaan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kebebasan berpendapat itu, tidak mengganggu hak orang lain. Sehingga hak atas harkat martabat orang lain tidak dilanggar. Penerapan hukum pidana materiil terkait delik penghinaan di jejaring sosial maka menggunakan ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan adanya ketentuan tersebut yang lebih luas dan bersifat khusus dapat diterapkan apabila terjadi penghinaan atau pencemaran terhadap hak atas harkat martabat orang lain, karena jejaring sosial merupakan bagian dari informasi elektronik. Penerapan hukum pidana materiil terhadap penghinaan Presiden termasuk delik aduan, yang mana pengadu harus melaporkan penghinaan tersebut kepada yang berwenang.

Kata kunci: Penghinaan, Presiden, Jejaring Sosial.

ABSTRACT

Information technology in this era of globalization provide a platform to communicate and provide information efficiently in a social network. The use of social networking is sometimes misused by the things that are inappropriate for publication. Freedom of speech in social networks should know the limits of what is good and not. One was about the freedom of speech cause insult the President in social networks.

Freedom of speech is the right of every person guaranteed by the Constitution and the Constitution NRI 1945, which implementation should be regulated so as not to violate the rights of others. In insult the President includes Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Act No. 44 of 2008 on Pornography.

Their defamation offense is one form of protection of freedom of opinion, it does not interfere with the rights of others. So that the right to the dignity of others are not violated. The application of material criminal law related offense humiliation in social networks then use the provisions of Article 27 paragraph (3) and Article 45 paragraph (1) of the Act ITE, with the provision that is more extensive and is particularly applicable in case of insult or libel against rights the dignity of others, because social networking is part of electronic information. The application of substantive criminal law to insult the President included to a complaint, which the complainant should report to the authorities such humiliation.

Keywords : Insults , President , The Social Network .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMPBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	6
5. Metode Penelitian.....	7
a. Jenis Penelitian.....	7
b. Metode Pendekatan.....	8
c. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	9
d. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	10
e. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi.....	13
2. Definisi Media Sosial, Jejaring Sosial, Dan Internet.....	15
3. Hak Berpendapat Di Muka Umum.....	18
4. Istilah Perbuatan Tindak Pidana.....	21
5. Jenis Hukum Pidana	24
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30

7.	Pidana Penghinaan.....	32
8.	Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).....	35
9.	Pidana Pornografi.....	37

BAB III PEMBAHASAN

Analisa Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Presiden di Jejaring Sosial.....	39
---	----

BAB IV PENUTUP

1.	Simpulan.....	80
2.	Saran.....	83

DAFTAR BACAAN